

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Permenkes RI, 2020). Salah satu layanan yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian, pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan menjadi paradigma yang baru yang berorientasi pada (*Patient oriented*) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (*Pharmaceutical care*). Salah satu pelayanan kefarmasian adalah melayani resep dokter khususnya yang dilayani di rumah sakit (Menkes RI, 2016).

Praktik Kefarmasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tenaga farmasi dalam menjalankan pelayanan farmasi yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rusli, 2006).

Menurut Siregar dan Amalia, 2004, dalam Rusli, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah fasilitas pelayanan penunjang medis, di bawah pimpinan seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan; pengadaan; produksi; penyimpanan perbekalan kesehatan/sediaan farmasi; dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan; pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit; serta pelayanan farmasi klinis.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Menkes RI, 2009).

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Menkes RI, 2009).

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Untuk menerapkan teori yang telah didapatkan selama perkuliahan di prodi DIII farmasi fakultas kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik dan membandingkannya dengan di lapangan.
- 1.2.2 Untuk memahami peran Ahli Madya Farmasi di Rumah Sakit dalam menunjang pelayanan kesehatan.
- 1.2.3 Untuk mengamati dan mempelajari kegiatan kefarmasian dan sistem manajemen pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan obat di rumah sakit.

1.3 Manfaat

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai peran Ahli Madya Farmasi di dunia kerja, khususnya di rumah sakit.
2. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa prodi D3 Farmasi maupun pembaca mengenai kegiatan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan yang diperoleh di lapangan.
4. Menambah pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa mengenai kinerja profesi farmasi di rumah sakit